



## PUTUSAN

### Nomor : 0005/IV/KIP-DKI-PS-A/2020 KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0005/IV/KIP-DKI-PS/2020** yang diajukan oleh:

Nama : ABDUL ROHIM  
Alamat : Pondok Bambu, RT. 012/RW. 005, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Dalam hal ini dihadiri oleh Herbert Sitorus, S.H., dan Erikson Sitorus, S.H., sebagai Penerima Kuasa dari Abdul Rohim sebagai Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

#### Terhadap

Nama : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA  
Alamat : Jln. Gatot Subroto Kav. 40-41 RT. 08 RW. 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. 12950

Dalam hal ini dihadiri oleh Harry Sanjaya, S.Sos., Imron Hasan, S.H., Fauzi Akbar, S.Sos., Syafrani Aulia, S.E., Susilo, Eka Rahmadiyanto dan Mulfi Hidayah sebagai Penerima Kuasa dari Nahdiana selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Mendengar keterangan Pemohon;

3. Mendengar keterangan Termohon;
4. Memeriksa surat-surat dari Pemohon
5. Memeriksa surat-surat dari Termohon;
6. Membaca kesimpulan Pemohon;
7. Membaca kesimpulan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Bahwa pada tanggal 06 April 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan diberi Registrasi Sengketa Nomor 0005/IV/KIP-DKI-PS/2020;

### **Kronologi**

[2.2] Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, Pemohon mengajukan permohonan informasi surat dengan No. 002/LO-HSP/Kel/I/2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Permohonan informasi perihal Data dan informasi terkait riwayat kepemilikan tanah yang saat ini telah berdiri Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 51 Jakarta Timur sebagaimana telah terdaftar dengan sertifikat hak pakai Nomor. 172, Surat Ukur No. 175/1984.

[2.3] Bahwa pada tanggal 05 Februari 2020 Pemohon mengajukan Surat Keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi melalui surat dengan No. 002/LO-HSP/Kel/I/2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

[2.4] Bahwa pada tanggal 06 April 2020, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0005/IV/KIP-DKI-PS/2020;

[2.5] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Rabu, 16 Desember 2020 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Rabu, 23 Desember 2020 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Rabu, 30 Desember 2020 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;
- d) Mediasi pertama pada hari Rabu, 06 Januari 2021 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Mediasi kedua pada hari Rabu, 20 Januari 2021 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- f) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Rabu, 27 Januari 2021 dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;
- g) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Rabu, 03 Februari 2021 dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- h) Sidang Ajudikasi kelima pada hari Rabu, 10 Februari 2021 dengan agenda Kesimpulan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* untuk memperoleh hak atas informasi dan terkait riwayat kepemilikan tanah yang saat ini telah berdiri Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 51 Jakarta Timur sebagaimana telah terdaftar dengan sertifikat hak pakai Nomor. 172, Surat Ukur No. 175/1984.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP;

## **Petitum**

[2.8] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
3. Menyatakan termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala;
4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;
5. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan, sehingga Termohon wajib menanggapi Permohonan informasi sesuai permohonan.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon meminta riwayat kepemilikan SMP Negeri 51 Jakarta Timur dan PD Pasar Jaya Pondok Bambu Jakarta Timur, asal-usul kepemilikan tanah tersebut. Karena berdasarkan surat Permohonan Pemohon kepada Lurah Pondok Bambu bahwa baik itu SMP Negeri 51 Jakarta Timur dan PD. Pasar Jaya Jakarta Timur itu merupakan wilayah yang dulunya kepemilikan Giriknya adalah milik Almarhum. H. Mukri Bin Aman yang diwariskan kepada Pemohon, Pemohon tidak pernah menjual kepada PD. Pasar Jaya Jakarta Timur begitu juga kepada SMP Negeri 51 Jakarta Timur. Oleh sebab itu Pemohon meminta riwayat kepemilikannya. Karena berdasarkan penelusuran Pemohon ada sebagian yang mengaku di daerah tanah tersebut dari

*Eigendom Verponding*, namun berdasarkan catatan pada Pemerintah tidak ada *Eigendom Verponding* daerah Pondok Bambu tersebut.

2. Bahwa tujuan Pemohon untuk menelusuri riwayat kepemilikan tanah karena berdasarkan data yang ada dan surat keterangan dari Kelurahan bahwa Pemohon tidak pernah menjual/mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada PD. Pasar Jaya Jakarta Timur dan SMP Negeri 51 Jakarta Timur;
3. Bahwa setelah mendapatkan data dan informasi Pemohon ingin menggunakan data dan informasi tersebut untuk memperjuangkan hak-hak Pemohon atas warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Almarhum H. Mukri Bin Aman yang akan dimintakan kepada anak-anak dari Saudara-saudara Pemohon yang menerima warisan dari Almarhum H. Mukri Bin Aman;
4. Bahwa Pemohon pada kesempatan sidang agenda pembuktian memperlihatkan kehadiran Majelis Komisioner dan disaksikan juga oleh Termohon yang dihadiri oleh para penerima Kuasa bukti-bukti dari Pemohon yakni :
  - a. Girik C Nomor 427;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Fatwa ahli waris Almarhum H. Mukri Bin Aman No. 94/C/1974 yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur.
5. Bahwa Fatwa ahli waris Almarhum H. Mukri Bin Aman No. 94/C/1974 yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur menerangkan bahwa Almarhum H. Mukri Bin Aman memiliki 2 orang istri;
6. Bahwa Perkawinan Almarhum H. Mukri Bin Aman dengan istri pertama yakni bernama Piah Binti Pindah melahirkan 6 (enam) orang anak, 5 (Lima) Orang anak Laki-laki dan 1 (satu) orang anak Perempuan;
7. Bahwa Perkawinan Almarhum H. Mukri Bin Aman dengan istri kedua yakni bernama Muhani Binti Namang melahirkan 1 (Satu) orang anak Laki-laki bernama Abdul Rohim Bin H. Mukri;
8. Bahwa Pada saat mengirimkan surat permohonan informasi tertanggal 20 Januari 2020 kepada seluruh Termohon 0004/IV/KIP-DKI-PS/2020 BPAD, Termohon 0005/IV/KIP-DKI-PS/2020 Dinas Pendidikan, 0006/IV/KIP-DKI-PS/2020 PD. Pasar Jaya telah melampirkan lampiran berupa fotocopy Girik C nomor 427

## Surat-Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Keluarga Nomor 3175071412120002;
Surat P-2	Salinan Surat Keterangan/Fatwa Ahli Waris Almarhum H. Mukri bin Aman No. 94/C/1974 Pengadilan Agama Jakarta Timur;
Surat P-3	Salinan Girik C Nomor 427 Persil Nomor 122 Blok D II dan Persil 121 Blok S III atas nama Mukri bin Aman;
Surat P-4	Surat keterangan dari Lurah Pondok Bambu Nomor 803/-1.711.1 perihal Tanggapan Permohonan Keterangan Girik C.427 tertanggal 21 Juli 2019.

## Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon memberikan jawaban atau tanggapan terhadap surat keberatan Permohonan informasi Pemohon tertanggal 31 Maret 2020 terkait riwayat kepemilikan tanah SMP Negeri 51 Jakarta Timur, yang isi suratnya bahwa aset tersebut sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Termohon dari Dinas Pendidikan tidak berwenang untuk memberikan data dan Informasi terkait riwayat kepemilikan tanah tersebut;
2. Bahwa Termohon hanya sekali memberikan jawaban atau tanggapan kepada Pemohon setelah surat keberatan dari Pemohon diterima oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon ada tanda bukti pengiriman surat jawaban atau tanggapan kepada Pemohon;
4. Bahwa Surat jawaban dikirim Via ekspedisi oleh Termohon;
5. Bahwa Keterangan pihak ekspedisi tidak bisa memberikan keterangan perihal sampai atau tidaknya surat jawaban atau tanggapan kepada Pemohon;
6. Bahwa Termohon mengatakan sertifikat dari kepemilikan tanah yang digunakan oleh SMP Negeri 51 aslinya ada di Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD);
7. Bahwa Termohon kembali menegaskan bahwa tidak menguasai dan tidak berwenang memberikan data dan informasi permohonan Pemohon, yang menguasai dan yang berwenang memberikan data dan informasi tersebut adalah BPAD.

## Surat-Surat Termohon

[2.14] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Surat dengan Nomor 3993/-076 perihal 1 (satu) berkas Surat Jawaban Permohonan data dan Informasi tanah tertanggal 31 Maret 2020;
Surat T-2	Salinan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab II Asas dan Tujuan;
Surat T-3	Salinan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab V Informasi yang Dikecualikan;
Surat T-4	Salinan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 2 Persiapan Pembuatan Akta.
Surat T-5	Salinan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bab IV Kategori Informasi Publik;
Surat T-6	Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bagian Kesatu Pengklasifikasian Informasi;
Surat T-7	Salinan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
Surat T-8	Salinan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 10 Februari 2021, Dalam Proses Persidangan dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang Pemohon sampaikan jelas dan terang bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari pada H. Mukri bin Aman dan berhak atas warisan dari pada H. Mukri bin Aman;
2. Bahwa sebagaimana bukti P-3 Girik C nomor 427 persil dan sebagaimana kami sampaikan kepada penjelasan pada penyampaian bukti P-4 yang kami dapatkan dari pada kantor pertanahan, Bahwa hamparan tanah berdasarkan Girik C. 427 seluas 1,4 Hektar atau 14.000 meter terdapat bangunan antara lain PD. Pasar

Jaya dan kedua SMP Negeri 51 Jakarta Timur. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang disampaikan oleh Lurah Pondok Bambu No. 803/ 1.711.1 perihal tanggapan permohonan keterangan Girik C. 427 tertanggal 31 Juli tahun 2019 sebagaimana bukti P-4 bahwa atas Girik klien kami tersebut tercatat di Kelurahan Pondok Bambu;

3. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Termohon Dinas Pendidikan sebagaimana surat yang dinyatakan bahwa pernah dikirimkan kepada Pemohon menyatakan bahwa dalam surat tersebut dinyatakan informasi yang dimohonkan tidak berada dalam penguasaan. Berbanding terbalik dengan bukti-bukti yang diberikan sebagaimana bukti peraturan perundang-undangan, bahwa di dalam bukti perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa informasi yang kami sampaikan yang kami mohonkan adalah informasi yang dikecualikan dimana informasi tersebut terkait dengan data dan informasi Badan Publik yang notabenehnya adalah milik Pemerintah Daerah yang hasil dari pembayaran pajak masyarakat;
4. Bahwa berdasarkan hasil Uji Konsekuensi yang disampaikan pada pembuktian pada hari ini bahwa tidak jelas dan terang disebutkan bahwa objek tanah mana yang disebutkan apakah objek tanah pribadi atau objek tanah pemerintah daerah atau Badan Publik, bahwa berdasarkan keterangan tersebut kami menyatakan ketidak ada kepastian hukum atas uji konsekuensi tersebut karena tidak jelas dan terang maksud dan tujuan tanah yang dimaksud;
5. Bahwa sebagaimana keterangan dari pada Termohon BPAD, bahwa setiap informasi mengenai badan aset yang dikelola oleh SKPD bahwa informasi & data berada di penguasaannya badan yang menggunakan aset tersebut, bahwa berdasarkan keterangan & bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan ini bahwa kami tegaskan informasi yang kami mohonkan adalah informasi yang bukan dikecualikan oleh Undang-undang karena terkait dengan Badan Publik, dimana Badan Publik tersebut bersinggungan atau satu hamparan atau terletak pada tanah yang terdapat pada Girik sebagaimana Girik tersebut adalah yang kami tunjukan adalah Girik Asli dan Girik tersebut berdasarkan Konfirmasi dari

pada Kelurahan Pondok Bambu tercatat pada Letter C Kelurahan Pondok Bambu.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan Tertulis pada tanggal 10 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Abdul Rohim melalui Kuasa Hukum Herbert Sitorus dan Partners selaku Pemohon berdasarkan surat Nomor : 002/LO-NSP/Kel/1/2020 tanggal 20 Januari 2020 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Perihal Permohonan Data dan Informasi terkait Riwayat Kepemilikan Tanah yang saat ini telah berdiri Sekolah Menengah Pertama Negeri 51 Jakarta Timur (SMP Negeri 51 Jakarta);
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Termohon telah membuat surat jawaban kepada Pemohon melalui surat Nomor : 3993/-076 tanggal 31 Maret 2020 Perihal Permohonan Data dan Informasi Tanah, sebagaimana telah ditunjukkan dalam persidangan;
3. Bahwa Pemohon keberatan dengan tanggapan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dimaksud, karena informasi yang diminta Pemohon adalah riwayat kepemilikan tanah SMP Negeri 51 Jakarta;
4. Bahwa terkait dengan data riwayat kepemilikan tanah SMP Negeri 51 Jakarta, Pihak Termohon, yakni Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tidak dapat memberikan informasi tersebut karena termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaiberikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP):

**Pasal 2 ayat(2)**

“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”;

**Pasal 2 ayat(4)**

”Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada

**pengujian tentang konsekuensi** yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya”;

**Pasal 17 huruf g dan h**

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi Publik, kecuali.

- g) Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang,“
- h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  - 1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  - 2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  - 3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  - 4) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.”

**Pasal 19**

*“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.”*

Dalam UU KIP tidak secara eksplisit mengatur mengenai informasi tanah atau pertanahan, dengan demikian informasi pertanahan bukanlah informasi absolut yang dapat dikategorikan terbuka ataupun dikecualikan sebelum menelaah lebih lanjut aspek atau isu yang kerap kali mengiringi isu pertanahan.

- b. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

**Pasal 187**

- 1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis;
- 2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; dan
- 3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209.”

- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 191 ayat (1) dan (2):

- 1) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut.
- 2) Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui Oleh Kepala Kantor Pertanahan. ”

- d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

**Pasal 12 ayat (4) huruf I**

“Informasi yang dikecualikan meliputi: Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkahnya.”

**Pasal 13**

“Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dalam hal:

- 1) menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
- 2) bersifat kasuistis.

- e. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Lampiran Keputusan mengklasifikasikan informasi yang diminta Pemohon sebagai informasi yang dikecualikan: tercantum dalam Lampiran Tabel Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor urut 25, jenis informasi: status hukum tanah yang terdiri atas: nama pemilik, batas kepemilikan dan luas tanah.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

**Pasal 42** mengatur mengenai kewajiban Pemprov DKI Jakarta untuk mengamankan/ melindungi aset, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi,

pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

## **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

### **Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:**

**Ayat (1)**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

**Ayat (7)**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

**Ayat (8)**

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

**Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

**Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:**

**Ayat (1)**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

**Ayat (2)**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

**Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;

- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

#### **Kewenangan Relatif**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

##### **Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008**

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

##### **Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi,

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan individu yang merupakan Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [4.16] Pemohon

Wajib menyertakan salinan Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

### **Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013**

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.24] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi paragraf [2.2]**, maka terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah Permohonan informasi perihal riwayat kepemilikan tanah yang saat ini telah berdiri Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 51 Jakarta Timur sebagaimana telah terdaftar dengan sertifikat hak pakai Nomor. 172, Surat Ukur No. 175/1984.

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Permohonan informasi perihal riwayat kepemilikan tanah yang saat ini telah berdiri Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 51 Jakarta Timur sebagaimana telah terdaftar dengan sertifikat hak pakai Nomor. 172, Surat Ukur No. 175/1984 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.24] sehingga Majelis akan memberikan pertimbangan dalam uraian-uraian selanjutnya;

[4.26] Menimbang atas objek permohonan informasi tentang surat jawaban Permohonan data dan Informasi tanah tertanggal 31 Maret 2020 maka akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon menjelaskan hanya sekali memberikan jawaban atau tanggapan kepada Pemohon setelah surat keberatan dari Pemohon diterima oleh Termohon. Surat tersebut dikirim melalui ekspedisi dan ada tanda terimanya pada tanggal 31 Maret 2020. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa aset tersebut sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Termohon dari Dinas Pendidikan tidak berwenang untuk memberikan data dan Informasi terkait riwayat kepemilikan tanah tersebut

Menimbang berdasarkan hal tersebut Pemohon menjelaskan bahwa tidak menerima surat sebagaimana yang disebutkan oleh Termohon. Pada tanggal tersebut kantor Termohon sedang *lockdown* dikarenakan Pandemi, sehingga tidak menerima surat tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas sehingga menjadi fakta hukum, Majelis Komisioner berpendapat bahwa mengingat Pasal 22 ayat (7) dan (8) UU No 14 Tahun 2008 menyatakan”

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secaratertulis.

Menimbang bahwa Termohon menjawab Surat pada tanggal 31 Maret 2020 sedangkan Surat permohonan informasi pada tanggal 20 Januari 2020 dan adapun Surat keberatan pada tanggal 05 Februari 2020 sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon telah salah dikarenakan tidak menanggapi surat permohonan informasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam UU No. 14 Tahun 2008;

[4.27] Menimbang bahwa terhadap permohonan informasi yang menjadi sengketa *a quo*, yang didalilkan Termohon pada pokoknya informasi *a quo* tidak dalam penguasaannya sebagaimana keterangan Termohon dalam persidangan, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Bahwa informasi yang menjadi obyek sengketa *a quo* sesungguhnya adalah sebagaimana telah disebutkan dalam bagian **E. Pokok Permohonan** paragraf [4.24] yang berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi *a quo* dinyatakan Termohon sebagai informasi yang dikuasai oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta dalam hal pengelolaan data dan informasi aset daerah, Termohon hanya sebagai pengguna;

Bahwa terhadap fakta yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Majelis Komisioner menyakini bahwa sesungguhnya informasi yang menjadi obyek sengketa informasi *a quo* dikuasai, disimpan dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta sehingga sesuai dengan fakta yang diperoleh didalam persidangan informasi yang menjadi sengketa *a quo*. Akan

tetapi meskipun dikuasai, disimpan dan dikelola Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, bukan berarti Termohon dalam hal ini Atasan PPID Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kewajiban dalam pelaksanaan dan pelayanan informasi publik terhadap Pemohon dalam sengketa *a quo* . Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (7) huruf b UU KIP, yang menyatakan:

“Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta”

Bahwa Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta merupakan instansi horizontal dari Termohon sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memiliki kewajiban dalam tata kelola informasi dan layanan informasi publik kepada Pemohon meskipun informasi yang menjadi obyek dalam sengketa informasi *a quo* berada pada instansi horizontal dari Termohon. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada Pemohon.

[4.28] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Termohon mengutarakan alasan tidak dapat memberikan informasi dikarenakan tidak dalam penguasaannya. Kemudian Termohon mengatakan informasi tidak dapat diberikan dikarenakan termasuk dalam informasi yang dikecualikan, berdasarkan hal tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak konsisten terhadap alasan tidak diberikannya informasi.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 187

- 1) Informasi tentang data fisik dan **data yuridis** yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan **dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan** secara visual atau **secara tertulis**;

- 2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan **dalam bentuk Surat Keterangan** Pendaftaran Tanah; dan
- 3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209.”

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa data yuridis adalah keterangan mengenai **status hukum bidang tanah** dan satuan rumah susun yang didaftar, **pemegang haknya dan hak pihak lain** serta beban-beban lain yang membebani berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa Pemohon berhak mendapatkan informasi data yuridis dalam bentuk Surat Keterangan dikarenakan Pemohon merupakan ahli waris yang sah berdasarkan Surat Keterangan/Fatwa Ahli Waris Almarhum H. Mukri bin Aman No. 94/C/1974 Pengadilan Agama Jakarta Timur;

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.25] sampai dengan paragraf [4.29] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Menyatakan Termohon untuk memberikan sebagian informasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam bentuk Surat Keterangan hak pakai tanah Termohon;

## 5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Menyatakan Termohon untuk memberikan sebagian informasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam bentuk Surat Keterangan hak pakai tanah Termohon;

[6.2] Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUNo. 14 Tahun 2008.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Harminus** selaku Ketua merangkap Anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Nelvia Gustina** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 23 Februari 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 Februari 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Wagiran sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Harminus)

Anggota Majelis



(Ahmad Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Nelvia Gustina)

Panitera Pengganti



(W a g i r a n)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 24 Februari 2021

Panitera Pengganti



(W a g i r a n)